

Pengelolaan zakat dan pajak dalam Islam: Studi pengelolaan zakat masa Khalifah Umar bin Khattab

Nurul Karomatus Sa'adah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
210201110064@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

zakat Khalifah Umar; pengelolaan zakat dan pajak dalam Islam; pengelolaan zakat; Umar bin Khattab; zakat dan pajak masa khalifah

Keywords:

caliph Umar's zakat; zakat and tax management in Islam; zakat management; caliph Umar bin Khattab's period; zakat and taxes during the caliph's period

ABSTRAK

Zakat menjadi salah satu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslim. Dalam penggambaran pentingnya zakat ini, al-Qur'an menuliskan sebanyak 72 kali dengan redaksi yang berbeda. Rasulullah Saw pun menjadikan zakat sebagai salah satu pondasi dalam penegakkan agama Islam. Jika dikorelasikan dengan aspek ekonomi secara fungsional zakat memiliki kaitan dalam upaya pemecahan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial. Terkait hal itu, sejarah telah mencatat nama-nama ulama besar dalam hal pemikiran ekonomi yang mana dapat dijadikan patokan dalam praktik ekonomi Islam pada masa sekarang. Adapun salah satu tokoh muslim besar yang menjadi pemikir ekonomi adalah Khalifah Umar bin Khattab yang mampu melaksanakan kebijakan fiskal sesuai dengan prinsip Syariah Islam.

ABSTRACT

Zakat is one of the obligations that must be carried out by Muslims. In this depiction of the importance of zakat, the Qur'an wrote 72 times with different redactions. The Holy Prophetsa also made zakat as one of the foundations in upholding Islam. If correlated with economic aspects functionally, zakat has a relationship in efforts to solve problems that occur in society, such as poverty and social inequality. Related to that, history has recorded the names of great scholars in terms of economic thought which can be used as a benchmark in Islamic economic practice today. One of the great Muslim figures who became economic thinkers was Caliph Umar bin Khattab who was able to carry out fiscal policy in accordance with the principles of Islamic Sharia.

Pendahuluan

Kehidupan manusia hakikatnya tidak bisa lepas dari kehidupan sosial masyarakat. Adapun salah satu indikator dari kesejahteraan hidup dapat dilihat dari aspek ekonomi. Islam juga menyinggung terkait permasalahan tersebut sebagaimana termaktub dalam Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 43:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرُّكَّعِينَ

"Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk."



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa adanya kewajiban melaksanakan sholat dan menunaikan zakat bagi seorang muslim. Zakat sendiri juga merupakan salah satu rukun islam. Dalam menggambarkan urgensi (kedudukan) zakat ini, kata zakat ini banyak disebutkan dalam al-Qur'an dengan berbagai macam derivasi yaitu sebanyak 72 kali.

Ibadah zakat wajib dilakukan bagi kaum muslim yang telah memenuhi persyaratan, baik itu persyaratan putaran (haul) atau persyaratan jumlah (nisab) yang telah menjadi ketentuan. Zakat dapat dijadikan alternatif pembersihan harta benda. Oleh karena itu, zakat wajib dilaksanakan dengan sebaik mungkin karena telah menjadi bagian dari ajaran Islam. Hal tersebut seperti yang disampaikan Allah dalam firman-Nya Q.S. At-Taubah (2) ayat 103.

Jika dikorelasikan dengan aspek ekonomi, secara fungsional zakat dapat meminimalisir sebab-sebab kemiskinan dan dapat menjadi solusi pemerataan kekayaan harta yang mana tujuannya adalah kehidupan setiap individu lebih terjamin sehingga tidak ada yang menderita karena kekurangan harta. Mempersempit pandangan terhadap perbedaan taraf ekonomi di masyarakat pun merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya zakat ini.

Zakat dapat dikatakan menjadi sistem fiskal pertama di dunia yang muncul sekitar abad ke-7 M. Alasan pendukung hal ini adalah karena zakat mempunyai ketentuan-ketentuan yang lengkap, baik itu terkait siapa yang wajib membayar zakat, siapa yang berhak menerima zakat, apa saja yang menjadi obyek harta untuk zakat, berapa tarif masing-masingnya (miqdar al-zakat), dan lain sebagainya. Namun terkait pengelolaan dan pendistribusian zakat tidak ada aturan khusus yang mengaturnya sehingga dapat dijadikan peluang dalam berjihad (Lutfi, 2020).

Bukan hanya zakat saja, pajak yang dilakukan oleh pemerintah juga dapat dikatakan menjadi salah satu pendukung terwujudnya perekonomian yang stabil dan sejahtera. Oleh karena itu dua aspek ini menjadi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun sifat pajak ini adalah memaksa (Nisaa et al., 2022).

Bagi pemerintahan Islam, pengelolaan wilayah pemerintahan harus berpedoman pada ajaran-ajaran Islam, seperti Al Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad para ulama. Menurut pengalaman sejarah, pedoman dalam praktik ekonomi Islam di masa sekarang ini adalah hasil dari pemikiran ulama-ulama besar. Salah satunya adalah tokoh muslim yang terkenal yakni khalifah Umar bin Khattab yang mana mampu memberlakukan kebijakan fiskal sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera pada masa itu.

Umar Bin Khatab adalah salah seorang dari tokoh besar pada masa permulaan Islam yang gelar baginya adalah al-Faruq. Umar bin Khattab digelari demikian karena terang terangan mengumandangkan keislamannya yang mana ia berani menjadi pembatas dan pemisah antara perkara yang benar dan salah. Selain menjadi penakluk, Umar bin Khattab juga tersorot karena menjadi pencetus kebijakan fiskal yang dilakukan pada masanya.

Adapun kebijakan fiskal adalah kebijakan didalam pengelolaan pajak dan perbelanjaan negara dengan tujuan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Islam kebijakan fiskal ini sudah lama dikenal yakni sejak zaman Rasulullah Saw kemudian di perbarui pada masa khalifah dan berlaku hingga saat ini. Kebijakan fiskal dalam islam merupakan suatu kebijakan yang diterapkan oleh khalifah atau pemimpin perihal anggaran dana, baik itu pemasukan atau pun pengeluaran negara dengan tetap terikat pada prinsip-prinsip ekonomi islam. Prinsip ekonomi islam ini lebih lanjut diklasifikasikan kedalam tiga prinsip seperti : Prinsip tauhid, rubbiyyah, khilafah, dan tazkiyah. Adapun pendapat lain yakni menurut Mahmud Muhammad Bablily menyebutkan ada lima prinsip perihal kegiatan ekonomi islam, yaitu: prinsip al-ukhuwwa (persaudaraan), prinsip al ihsan (berbuat baik), prinsip al nasihah (memberi nasihat), prinsip al istiqamah (teguh pendirian), dan prinsip al taqwa (bersikap takwa) (Arfah, 2021).

Pembahasan

Kebijakan Masa Khalifah Umar Bin Khattab

Sejak zaman Rasulullah SAW kebijakan fiskal telah dikenal sampai masa pemerintahan khalifah-khalifah setelahnya. Salah satu kebijakan fiskal yang berlaku pada masa itu adalah Baitul maal yang mana berdampak positif pada investasi, agrerat, serta inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pelayanan terhadap urusan rakyat merupakan kewajiban negara demi menciptakan kesejahteraan bersama sebagaimana ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya: “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya”. (HR Bukhari dan Muslim). Umar bin Khattab diangkat sebagai pengganti khalifah abu Bakar setelah beliau wafat. Menurut Amir Ali, “masuknya Umar dalam kekhalifahan, adalah nilai yang tinggi bagi islam. Ia adalah seorang yang memiliki moral kuat, adil, memiliki energi yang besar dan karakter yang kuat (dan memiliki kemampuan administratif)”(Setiawan, 2019).

Pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab ada beberapa kebijakan fiskal yang tersorot, diantaranya adalah pemberlakuan baitul mal, adanya undang-undang kepemilikan tanah, zakat, ushr, shodaqoh, dan lain sebagainya.

Adapun pengklasifikasian pendapatan negara pada masa khalifah Umar bin Khattab dibedakan 4 bagian (Sari, 2015) : Pertama, Pendapatan dari Zakat dan ‘Usyur. Adapun yang menjadi pendapatannya disalurkan ke tingkat lokal, dan jika terdapat keuntungan di dalamnya akan dimasukan ke Baitul Mal untuk disalurkan ke pihak yang berhak menerimanya, yaitu 8 golongan asnaf. Usyur adalah pajak yang harus dibayarkan pedagang ketika melewati suatu negara. Istilah lain dari unsyur adalah bea cukai.

Kedua, khums (Ghanimah) dan Shadaqah. Adapun yang menjadi pendapatan dari khums dan shadaqah disalurkan kepada fakir miskin tanpa terkecuali. Adapun aturan tentang ghanimah ini disebutkan dalam Qur’an Surah Al Anfal ayat 41. Harta seperlima yang dikenal dengan istilah harta khums atau harta ghanimah adalah harta yang dibagi lima, satu bagian untuk Rasul dan empat bagian lainnya untuk pasukan. Adapun rincian pasukan tersebut di antaranya, pasukan juru masak, spion, dan garda. Untuk pasukan yang berkuda mendapatkan tiga bagian, satu bagian untuk pemilik kudanya, dan dua

bagian untuk kuda sendiri. Sedangkan untuk pasukan jalan kaki hanya mendapatkan satu bagian, yakni khusus untuk dirinya sendiri.

Ketiga, pendapatan dari Kharaj, Fa'i, Jizyah, dan 'Usyur (Pajak Perdagangan) dan Sewa Tanah. Pendapatan ini dialokasikan untuk pembayaran dana pensiun dan dana bantuan serta untuk biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya. Dalam Al Qur'an pembedaan pembagian harta fa'i dan ghanimah dituliskan dalam Qur'an Surah Al Hasyr ayat 7 (Bahruddin, 2023).

Jizyah, di sisi lain, adalah iuran perkepala yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan. Orang-orang ini disebut zimmi. Surah At Taubah ayat 29 menjelaskan hal ini. Hal ini pun juga mengingatkan pada perang kaum muslim yang dipimpin oleh Rasul dengan bantuan para sahabat melawan Romawi. Ketika kaum nashrani di Jazirah Arab berhasil ditaklukan oleh Rasul, mereka akan mendapat tiga pilihan karena kekalahannya: mereka menerima agama Islam dan menjaga silaturahmi dengan kaum muslimin, tunduk dan patuh pada pemerintahan Islam serta harus membayar upeti, atau berperang sesuai syari'at Islam yang mana apabila bagi mereka menerima kekalahan maka hartanya akan menjadi ghanimah, mereka menjadi budak, dan penguasaan negeri akan berpindah kepada yang menang dalam peperangan.

Kompensasi ini adalah perlindungan yang diberikan pemerintahan Islam kepada orang non muslim yang tinggal di wilayah kekuasaannya, yang pada saat itu termasuk Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in, dan Samirah. Rasulullah berkata kepada Abu Yusuf, "Barang siapa menzalimi orang yang membuat perjanjian setia atau membebaninya di atas kemampuannya maka saya akan berhadapan dengannya". Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib pengambilan jizyah tidak diberlakukan kepada orang tua yang tidak memiliki penghasilan, orang-orang yang cacat, hilang akal, miskin, dan buta.

Keempat, pendapatan lainnya. Hasil dari pendapatan ini akan disalurkan untuk pembayaran para pekerja, pemeliharaan anak-anak, dan untuk keperluan sosial lainnya.

Sektor penerimaan pemerintah Islam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama terdiri dari pendapatan rutin diantaranya: zakat, jizyah, kharaj, ushr, infak, dan shadaqoh, serta pajak. Yang kedua terdiri dari pendapatan temporer diantaranya: ghanimah, fa'i, dan harta yang tidak memiliki pewaris. Pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin sumber pendapatan negara diklasifikasikan atas beberapa kategori, yaitu : pertama, kaum Muslimin yang meliputi : zakat, ushr (5-10%), ushr (2.5%), zakat fitrah, wakaf, amwal fadhila, nawaib, shodaqoh yang lain, dan khumus. Kedua, kaum Non Muslim yang meliputi : jizyah, kharaj, ushr (5%). Ketiga, masyarakat umum : ghammah, fay, uang tebusan, pinjaman dari kaum muslim atau non-muslim, hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara lain.

Adapun peran negara dalam kesejahteraan rakyatnya dapat terlihat dari pendistribusian dana pengeluaran negara sebagai berikut (Sari, 2015): Pertama, primer yang meliputi keperluan pertahanan seperti : senjata, tunggangan untuk perang, persediaan keperluan perang, dan lain sebagainya, pendistribusian Zakat dan Ushr sesuai ketentuan Al Qur'an, pembayaran gaji pejabat dan aparatur negara, pembayaran upah para sukarelawan yang turut serta dalam kepentingan bersama, pembayaran utang negara, bantuan untuk para musafir. Kedua, sekunder yang meliputi bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah,

biaya hiburan untuk para delegasi keagamaan, biaya hiburan untuk para utusan suku dan negara, biaya untuk duta-duta negara, biaya Hadiah untuk pemerintah negara lain, pembayaran pembebasan budak yang berasal dari kaum muslimin, pembayaran denda pasukan muslim yang tidak sengaja membunuh saat perang, pembayaran utang orang miskin yang meninggal, pembayaran tunjangan orang miskin, biaya tunjangan untuk saudara Rasulullah Saw, biaya rumah tangga Rasulullah Saw yang terbilang kecil yakni sejumlah 80 butir kurma dan gandum untuk setiap istrinya, persediaan darurat.

Komoditas Objek Pajak

Adapun untuk komoditas objek pajak diantaranya adalah sebagai berikut (Kusnadi, 2018): Pertama, perdagangan. Dalam perspektif riwayat Imam Abu Hanifah kemudian dari Al-Qasim kemudian dari Anas bin Sirin kemudian dari Anas bin Malik, kemudian Umar bin Khatab mengarahkan untuk mengambil pajak *al-usyur* dan membuat kesepakatan kepada para kaum muslimin untuk mengambilnya. Dan adapun sumber pajak tersebut berasal dari berbagai hasil perdagangan kaum muslimin. Selain itu, hasil bumi juga termasuk sumber pajak. Imam Abu Hanifah menjelaskan dalam riwayatnya bahwa yang menjadi sumber pajak dalam hasil bumi berupa biji-bijian yang tahan lama dan harus mencapai 5 wasaq, dan apabila kurang dari itu maka tidak dikenakan pajak.

Kedua, hasil laut. beberapa ulama mengatakan bahwa hasil laut tidak dipungut pajaknya, dikarenakan hasil laut sama dengan ikan, di antara ulama tersebut seperti Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laylahasil. Sedangkan menurut Abu Yusuf hasil laut tetap dikenakan pajak sebesar 1/5. Adapun landasan hukumnya dikenakan 1/5 yakni terdapat surat Umar kepada Ya'la bin Umayyah.

Keunggulan Perekonomian Masa Umar Bin Khattab

Selama masa kepemimpinan Khalifah Umar, masalah selalu menjadi prioritas dalam berbagai kegiatan ekonomi. Akibatnya, keuntungan ini dapat mengarah ke tujuan ibadah, yaitu fallah sehingga kesejahteraan masyarakat dan negara akan tercapai menyeluruh.

Menurut sejarah, perencanaan ekonomi Islam secara umum adalah untuk mencapai tujuan dengan jangka waktu tertentu berdasarkan keadaan dan kondisi. Pada dasarnya kebijakan ekonomi yang diteraokan oleh khalifah Umar hanya sebatas pada keuntungan sosial. Demikian itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, ketika dia menghadapi masalah yang memerlukan pendapat sahabatnya, Umar juga meminta pendapat para sahabat. Tindakan yang dilakukan oleh Umar dibenarkan oleh Allah SWT seperti yang telah dijelaskan beberapa ayat dalam Al Qur'an.

Mengaca dari sejarah terbukti bahwa pemikiran Umar lebih efektif dalam hal ekonomi. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas salah satu bukti kemajuan ekonomi pada masa Umar adalah penggajian dan kebijakan mengenai kompensasi tentara dan kepala negara baru. Yang mana belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini menunjukkan kemajuan ekonomi Islam di masa Umar. Walaupun demikian, keadaan Negara Islam pada saat itu sangatlah berbeda dengan keadaan saat ini. Namun, ekonomi negara Islam di zaman Umar dapat dianggap lebih maju (Kusnadi, 2018).

Kesimpulan dan Saran

Pengelolaan terhadap zakat dan pemungutan penghasilan rakyat guna pembiayaan negara telah diterapkan sejak zaman khalifah Umar bin Khattab yang mana ia juga yang mencetuskan pemikiran ekonomi islam terkait hal itu. Pemikiran ekonomi yang sesuai dengan syariat islam inilah yang dapat merubah perekonomian lebih maju. Pemikiran ekonomi Islam ini pun masih dijadikan acuan dan masih diberlakukan oleh beberapa negara sampai saat ini.

Konsep perpajakan dalam Islam adalah dalam memenuhi kewajiban terhadap negara diatur oleh kewajiban terhadap agama, dan ketentuannya selaras dengan aturan yang berlaku, tidak melenceng dan tidak menyimpang. Adapun kewajiban perpajakan dalam kenegaraan adalah untuk kepentingan negara berupa pembangunan, pemenuhan kebutuhan rakyat dan sejenisnya. Sedangkan dalam agama adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu.

Daftar Pustaka

- Arfah, T. (2021). Kebijakan fiskal Umar bin Khattab. *Jurnal ISLAMIKA*, 4(1).
- Bahrudin, U. (2023). Konsepsi fiqh pemerataan dan kepedulian sosial: Prespektif Al Qur'an. *Jurnal Tafsir Hadist STIU Darul Hikmah*, 9(1).
- Kusnadi, J. (2018). Khalifah ccaliph's economic policy. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Lutfi, M. (2020). Peran negara dalam optimalisasi zakat perspektif konstitusi ekonomi. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 8(4). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Nisaa, A., Dienillah, I., & Sudarmawan, B. N. (2022). Pengaruh penyaluran dana ZIS dan pajak terhadap ketimpangan di Indonesia. *Jurnal Tabarru'*, 5(2).
- Sari, N. (2015). Zakat Sebagai Kebijakan fiskal pada masa kekhalifah Umar Bin Khattab. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 172-184.
- Setiawan, D. (2019). Analisis zakat sebagai instrument kebijakan fiskal pada masa khalifah Umar bin Khattab R. A. *Al Amwal*, 1(2).